



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3 - 614 2024

TENTANG

PENASEHAT INVESTASI DAERAH

WALI KOTA SOLOK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan ketentuan pasal Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penasehat Investasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);

2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara Dr.Zikri Alhadi, S.IP,MA (Ketua Pusat Riset Kebijakan Governansi Pembangunan dan Pemberdayaan UNP) sebagai Penasihat Investasi Daerah.
- KEDUA : Penasihat Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- melakukan analisis investasi terhadap rencana investasi langsung / penyertaan modal ataupun divestasi pada Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) /Perusahaan lainnya, yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok;
  - melakukan penelitian dan telaahan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis investasi; dan
  - memberikan saran, rekomendasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dengan merujuk kepada laporan hasil analisis investasi Kota Solok dalam pengambilan keputusan rencana investasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 3 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941, Fax (0755) 22447  
SOLOK

Solok, 9 Desember 2024  
Rabiul Awal 1446 H

Nomor : 900/001/BKD-2024

Kepada :

Yth. BAPAK WALI KOTA SOLOK  
di

**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan

hormat kepada : Bapak Wali Kota Solok

Tentang : Penasehat Investasi Daerah

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon : Untuk Melaksanakan Ketentuan dalam persetujuan dan tanda tangan atas : Untuk Melaksanakan Ketentuan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan (4) Perda Kota Solok No 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:

- Untuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Investasi, analisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penasehat Investasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Penyusunan Analisa Investasi Penyertaan Modal Pemda Kota Solok dikerjasamakan dengan Pusat Riset Pusat Riset Governansi Pembangunan dan Pemberdayaan Universitas Negeri Padang.
- Disiapkan Keputusan Walikota tentang Penasehat Investasi, dengan menunjuk Sdr Dr Zikri Alhadi, S.IP, MA sebagai ketua Pusat Riset Pusat Riset Governansi Pembangunan dan Pemberdayaan Universitas Negeri Padang.
- Mohon Persetujuan Bapak untuk menandatangani Keputusan Walikota tentang Penasehat Investasi.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**Tindak Lajut Staf**



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt**  
**NIP.19661116 199503 2 001**